



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kot

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Rudi bin Imron;
2. Tempat lahir : Penumangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun/08 Januari 1973;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ibrahim, Ratu Marga, Nomor 939, RT/RW 01/01, Kelurahan Bumi Udik, Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ridho Siwo Migo bin Hi Ismu Raden Alwi;
2. Tempat lahir : Pungguk Lama;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/26 Juni 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Peraduan Waras, RT 03, RW 02, Kecamatan Abung Timur, Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 November 2022, selanjutnya para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;

Halaman 1 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kot



4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri, dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Agung Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kot tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudi bin Imron dan Terdakwa Ridho Siwo Migo bin Hi Ismu Raden Alwi telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pemerasan dan Pengancaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 369 ayat (1) Jo Pasal 55 Jo Pasal 65 KUHP sebagaimana yang di dakwakan dalam surat dakwaan alternatif kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rudi bin Imron dan Terdakwa Ridho Siwo Migo bin Hi Ismu Raden Alwi dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Handphone merek/tipe VIVO warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Sugianto bin Musiran;

- Uang tunai Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi Suwarno bin Suparjo dan Saksi Jumain bin Zainudin dengan ketentuan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dikembalikan kepada Saksi Suwarno bin Suparjo;
- Uang Tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu) dikembalikan kepada Saksi Jumain bin Zainudin;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas No 3.162.ST/DPP-LAI/X/22 dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia, Nama Rudi, No KTA: C.7973.0173.14;
- 1 (satu) buah kartu Surat Tugas Khusus Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara atas nama Rudi Tim Peneliti DPD Prov Lampung;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas No 3.161.ST/DPP-LAI/X/22 dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia, Nama Ridho Siwo Migo, No KTA: C.7974.0690.14;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15-11-22;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15 November 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15-11-2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15 November 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 7 November 2022;
- 1 (satu) buah buku kecil warna merah corak batik;
- 1 (satu) buah pena wana hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil merek/tipe Toyota Calya warna hitam Nopol : B 1495 FZJ;

Dikembalikan kepada Rental Mobil Diraja a.n Pemilik Herman Bastari, S.H. dan Nenni Hendriani;

4. Menetapkan Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dengan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya dan berjanji akan tetap mengganti kerugian milik Para Saksi Korban sampai setelah selesainya persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama

Bahwa Terdakwa 1 Rudi bin Imron bersama-sama dengan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo bin Hi Ismu Raden Alwi, pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib dan pada hari Selasa Tanggal 15 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib dan pada hari Selasa Tanggal 15 November 2022 pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2022, atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Pekon Kiluan Negeri Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus dan di Pekon Lengkuai Kec. Kelumbayan Barat Kab. Tanggamus dan di Pekon Batu Patah Kec. Kelumbayan Barat Kab. Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, yang melakukan, menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan Pertama

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo, Sdr Andre dan Saksi Sugianto berangkat dari Bandar Lampung menuju ke Pekon Kiluan Negeri Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna hitam No Pol B 1495 FZJ sambil membawa data Gapoktan dan Kelompok Tani yang telah mendapatkan Bantuan Dana PUAP sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Bantuan UVO sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo beserta rombongan mendatangi rumah saksi Marsid selaku Ketua Kelompok Tani Harapan di Pekon Kiluan Negeri Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus. Kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo mengatakan kepada Saksi Marsid bahwa Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo adalah dari Lembaga Aliansi Indonesia yang bekerja sama dengan Badan Penelitian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Negara, Intekam Mabes Polri, KPK dan Kejaksaan sambil menunjukkan Surat Tugasnya, Kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron menanyakan terkait Bantuan Dana PUAP dan Bantuan UVO di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, Lalu Saksi Marsid menjelaskan satu-persatu terkait dengan Bantuan dan penggunaannya tersebut dimana menurut Saksi Marsid Dana PUAT saat ini macet dianggota-anggota kelompok Tani sedangkan untuk Dana UVO sudah dibelanjakan sapi 8 Ekor, Bentor, Mesin Pencacah Rumput, dibangun gudang dan kandang dan mesin traktor bajak sawah. Selanjutnya Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo menanyakan masalah anggaran UVO yang tidak berjalan yang berkaitan dengan pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi, kemudian Saksi Marsid membenarkan bahwa kegiatan tersebut memang tidak dilaksanakan. Setelah itu Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo melakukan pengecekan barang-barang Bantuan tersebut sambil mengambil dokumentasi menggunakan Handphone milik saksi Sugi. Kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo meminta sejumlah uang kepada Saksi Marsid sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang admin/uang operasional anggota, pada saat itu Terdakwa 1 Rudi Bin Imron mengancam saksi Marsid dengan mengatakan apabila uang tersebut tidak diberikan maka Terdakwa 1 Rudi Bin Imron akan mencari-cari kesalahan Saksi Marsid dan akan melaporkannya ke KPK dan Kejaksaan. Karena Saksi Marsid merasa tertekan dan takut dengan ancaman Terdakwa 1 Rudi Bin Imron lalu Saksi Marsid memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan dimasukkan kedalam tas, Kemudian Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo menyerahkan 2 (dua) lembar kuitansi yang langsung ditandatangani oleh Saksi Marsid dan Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, kemudian kuitansi yang terdapat materai diserahkan kepada saksi Marsid dan yang satunya lagi diambil oleh Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, Kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo dan Saksi Sugi pergi dari Rumah Saksi Marsid;

- Bahwa Saksi Marsid merasa tertekan dengan perbuatan Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo dan merasa ketakutan dengan ancaman akan dilaporkan ke KPK dan Kejaksaan sehingga saksi Marsid mau menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo;

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo, Saksi Marsid merasa keberatan dan dirugikan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Kedua

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo, Sdr Yakub dan Saksi Sugianto berangkat dari Bandar Lampung menuju ke Pekon Batu Patah Kec. Kelumbayan Barat Kab. Tanggamus dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna hitam No Pol B 1495 FZJ sambil membawa data Gapoktan dan Kelompok Tani yang telah mendapatkan Bantuan Dana PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Bantuan UVO sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo beserta rombongan mendatangi rumah saksi Jumain selaku Bendahara Gapoktan sekaligus merangkap sebagai Ketua Kelompok Tani di Pekon Lengkuai Kec. Kelumbayan Barat Kab. Tanggamus. Kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo mengatakan kepada Saksi Jumain bahwa Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo adalah dari Lembaga Aliansi Indonesia yang bekerja sama dengan Badan Penelitian Aset Negara, Intelkam Mabes Polri, KPK dan Kejaksaan sambil menunjukkan Surat Tugasnya, Kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron mengatakan "kami kesini klarifikasi dan monitoring bantuan pemerintah dari pertanian, ada barangnya pak?" dan saksi Jumain menjawab "ada barangnya pak" kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron menanyakan terkait Bantuan Dana PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah diterima kelompok Tani Saksi Jumain dan Saksi Jumain menjelaskan bahwa telah mempergunakan Dana PUAP dikelompok taninya lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang banyak macet di anggota kelompok taninya, kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron menanyakan terkait buku catatan uang yang dipakai anggota kelompok tani, Bantuan Entelaktor Roda dua, dan alat semprot rumput kepada saksi Jumain, lalu Saksi Jumain menjawab terkait Entelaktor Roda Dua sudah rusak dan tidak layak pakai, untuk alat semprot rumput sudah dibagikan dan untuk buku catatan pembukuan keuangan tidak ada. Kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo meminta sejumlah uang kepada

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Jumain sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang admin/uang operasional anggota, kemudian saksi Jumain tidak bisa menyanggupinya, lalu Terdakwa 1 Rudi Bin Imron mengancam saksi Jumain dengan mengatakan apabila uang tersebut tidak diberikan maka Terdakwa 1 Rudi Bin Imron akan mencari-cari kesalahan Saksi Jumain dan akan melaporkannya ke Kepolisian. Karena Saksi Jumain merasa tertekan dan takut dengan ancaman Terdakwa 1 Rudi Bin Imron lalu Saksi Jumain memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo, Kemudian Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo membuatkan kuitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Jumain dan Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, Kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo dan Saksi Sugi pergi dari Rumah Saksi Jumain dan hendak pergi ke Pekon Batu Patah Kecamatan Kelumbayan Barat Kab. Tanggamus;

- Bahwa Saksi Jumain merasa tertekan dengan perbuatan Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo dan merasa ketakutan dengan ancaman akan dilaporkan ke Kepolisian sehingga saksi Jumain mau menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo, Saksi Jumain merasa keberatan dan dirugikan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Perbuatan Ketiga

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo, Sdr Yakub dan Saksi Sugianto berangkat dari Bandar Lampung menuju ke Pekon Batu Patah Kec. Kelumbayan Barat Kab. Tanggamus dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna hitam No Pol B 1495 FZJ dengan tujuan mendatangi Gapoktan di Pekon di Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus sambil membawa data Gapoktan dan Kelompok Tani yang telah mendapatkan Bantuan Dana PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Bantuan UVO sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo beserta rombongan mendatangi rumah saksi Suwarno selaku Ketua Kelompok Tani Sidomuncul di Pekon Batu Patah Kec. Kelumbayan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Kab. Tanggamus. Sesampainya di depan rumah saksi Suwarno, Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo bertemu dengan Anak Saksi Suwarno dan menanyakan apakah rumah tersebut benar merupakan rumah Saksi Suwarno, dan anak saksi Suwarno membenarkan dan kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo menunggu di Gedung Pertemuan Kelompok Tani Sidomuncul dikarenakan Saksi Suwarno belum pulang, tidak lama kemudian saksi Suwarno datang dan menanyakan asal dan apa maksud kedatangan para Terdakwa, Kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo menjelaskan bahwa Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo adalah dari Lembaga Aliansi Indonesia yang bekerja sama dengan Badan Penelitian Aset Negara, Intekam Mabes Polri, KPK dan Kejaksaan sambil menunjukkan Surat Tugasnya, Kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron menanyakan terkait Bantuan Dana PUAP dan Bantuan UVO di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus dan sejauh mana pengelolaannya, Lalu Saksi Suwarno menjelaskan satu-persatu terkait dengan Bantuan dan penggunaannya tersebut dimana menurut Saksi Suwarno Dana PUAT saat ini macet dianggota-anggota kelompok Tani dan tidak ada pembukuannya yang dibuat oleh Kelompok Tani Sidomuncul sedangkan untuk Dana UVO sudah dibelanjakan sapi 8 Ekor, Tosa, Mesin Pencacah Rumput, Membangun Gudang dan Kandang. Setelah itu Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo melakukan pengecekan barang-barang Bantuan tersebut sambil mengambil dokumentasi menggunakan Handphone milik saksi Sugi. Kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo meminta sejumlah uang kepada Saksi Suwarno sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang admin/uang operasional anggota, pada saat itu Terdakwa 1 Rudi Bin Imron mengancam saksi Suwarno dengan mengatakan apabila uang tersebut tidak diberikan maka Terdakwa 1 Rudi Bin Imron akan mencari-cari kesalahan Saksi Suwarno dan akan melaporkannya ke KPK dan Kejaksaan. Karena Saksi Suwarno merasa tertekan dan takut dengan ancaman Terdakwa 1 Rudi Bin Imron lalu Saksi Suwarno mencari pinjaman uang untuk membayar permintaan dari Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo, namun Saksi Suwarno hanya mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian setelah mendapatkan uang tersebut lalu saksi Suwarno memberikan uang sebesar

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan langsung dikantonginya, Kemudian Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo menyerahkan 2 (dua) lembar kuitansi penerimaan uang yang langsung ditandatangani oleh Saksi Suwarno dan Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, kemudian kuitansi tersebut diserahkan kepada saksi Suwarno dan yang satunya lagi diambil oleh Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, Kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo dan Saksi Sugi pamit pulang, dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian Sektor Limau memberhentikan para Terdakwa. Kemudian 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo oleh Petugas Kepolisian berikut Barang Bukti;

- Bahwa Saksi Suwarno merasa tertekan dengan perbuatan Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo dan merasa ketakutan dengan ancaman akan dilaporkan ke Kepolisian sehingga saksi Suwarno mau menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo, Saksi Suwarno merasa keberatan dan dirugikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) Jo Pasal 55 Jo Pasal 65 KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1 Rudi bin Imron bersama-sama dengan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo bin Hi Ismu Raden Alwi, pada hari Senin tanggal 07 November 2022 sekira pukul 17.30 Wib dan pada hari Selasa Tanggal 15 November 2022 sekira pukul 14.00 Wib dan pada hari Selasa Tanggal 15 November 2022 pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan November Tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2022, bertempat di Pekon Kiluan Negeri Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus dan di Pekon Lengukai Kec. Kelumbayan Barat Kab. Tanggamus dan di Pekon Batu Patah Kec. Kelumbayan Barat Kab. Tanggamus atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan ataupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang maupun

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapuskan piutang, yang melakukan, menyuruh lakukan, yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Perbuatan Pertama

- Berawal pada hari Rabu tanggal 07 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo, Sdr Andre dan Saksi Sugianto berangkat dari Bandar Lampung menuju ke Pekon Kiluan Negeri Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna hitam No Pol B 1495 FZJ sambil membawa data Gapoktan dan Kelompok Tani yang telah mendapatkan Bantuan Dana PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Bantuan UVO sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo beserta rombongan mendatangi rumah saksi Marsid selaku Ketua Kelompok Tani Harapan di Pekon Kiluan Negeri Kec. Kelumbayan Kab. Tanggamus. Kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo mengatakan kepada Saksi Marsid bahwa Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo adalah dari Lembaga Aliansi Indonesia yang bekerja sama dengan Badan Penelitian Aset Negara, Intekam Mabes Polri, KPK dan Kejaksaan sambil menunjukkan Surat Tugasnya, Kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron menanyakan terkait Bantuan Dana PUAP dan Bantuan UVO di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus, Lalu Saksi Marsid menjelaskan satu-persatu terkait dengan Bantuan dan penggunaannya tersebut dimana menurut Saksi Marsid Dana PUAT saat ini macet dianggota-anggota kelompok Tani sedangkan untuk Dana UVO sudah dibelanjakan sapi 8 Ekor, Bentor, Mesin Pencacah Rumput, dibangun gudang dan kandang dan mesin traktor bajak sawah. Selanjutnya Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo menanyakan masalah anggaran UVO yang tidak berjalan yang berkaitan dengan pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi, kemudian Saksi Marsid membenarkan bahwa kegiatan tersebut memang tidak dilaksanakan. Setelah itu Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo melakukan pengecekan barang-barang Bantuan tersebut sambil

Halaman 10 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil dokumentasi menggunakan Handphone milik saksi Sugi. Kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo meminta sejumlah uang kepada Saksi Marsid sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang admin/uang operasional anggota, pada saat itu Terdakwa 1 Rudi Bin Imron mengancam saksi Marsid dengan mengatakan apabila uang tersebut tidak diberikan maka Terdakwa 1 Rudi Bin Imron akan mencari-cari kesalahan Saksi Marsid dan akan melaporkannya ke KPK dan Kejaksaan. Karena Saksi Marsid merasa tertekan dan takut dengan ancaman Terdakwa 1 Rudi Bin Imron lalu Saksi Marsid memberikan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan dimasukkan kedalam tas, Kemudian Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo menyerahkan 2 (dua) lembar kuitansi yang langsung ditandatangani oleh Saksi Marsid dan Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, kemudian kuitansi yang terdapat materai diserahkan kepada saksi Marsid dan yang satunya lagi diambil oleh Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, Kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo dan Saksi Sugi pergi dari Rumah Saksi Marsid;

- Bahwa Saksi Marsid merasa tertekan dengan perbuatan Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo dan merasa ketakutan dengan ancaman akan dilaporkan ke KPK dan Kejaksaan sehingga saksi Marsid mau menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo, Saksi Marsid merasa keberatan dan dirugikan sebesar Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Perbuatan Kedua

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo, Sdr Yakub dan Saksi Sugianto berangkat dari Bandar Lampung menuju ke Pekon Batu Patah Kec. Kelumbayan Barat Kab. Tanggamus dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna hitam No Pol B 1495 FZJ sambil membawa data Gapoktan dan Kelompok Tani yang telah mendapatkan Bantuan Dana PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Bantuan UVO sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB, Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo beserta rombongan mendatangi rumah saksi Jumain selaku Bendahara Gapoktan sekaligus merangkap sebagai

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Kelompok Tani di Pekon Lengkokai Kec. Kelumbayan Barat Kab. Tanggamus. Kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo mengatakan kepada Saksi Jumain bahwa Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo adalah dari Lembaga Aliansi Indonesia yang bekerja sama dengan Badan Penelitian Aset Negara, Intekam Mabes Polri, KPK dan Kejaksaan sambil menunjukkan Surat Tugasnya, Kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron mengatakan "kami kesini klarifikasi dan monitoring bantuan pemerintah dari pertanian, ada barangnya pak?" dan saksi Jumain menjawab "ada barangnya pak" kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron menanyakan terkait Bantuan Dana PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang telah diterima kelompok Tani Saksi Jumain dan Saksi Jumain menjelaskan bahwa telah mempergunakan Dana PUAP dikelompok taninya lebih kurang Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang banyak macet di anggota kelompok taninya, kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron menanyakan terkait buku catatan uang yang dipakai anggota kelompok tani, Bantuan Entelaktor Roda dua, dan alat semprot rumput kepada saksi Jumain, lalu Saksi Jumain menjawab terkait Entelaktor Roda Dua sudah rusak dan tidak layak pakai, untuk alat semprot rumput sudah dibagikan dan untuk buku catatan pembukuan keuangan tidak ada. Kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo meminta sejumlah uang kepada Saksi Jumain sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang admin/uang operasional anggota, kemudian saksi Jumain tidak bisa menyanggupinya, lalu Terdakwa 1 Rudi Bin Imron mengancam saksi Jumain dengan mengatakan apabila uang tersebut tidak diberikan maka Terdakwa 1 Rudi Bin Imron akan mencari-cari kesalahan Saksi Jumain dan akan melaporkannya ke Kepolisian. Karena Saksi Jumain merasa tertekan dan takut dengan ancaman Terdakwa 1 Rudi Bin Imron lalu Saksi Jumain memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo, Kemudian Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo membuat kuitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh saksi Jumain dan Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, Kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo dan Saksi Sugi pergi dari Rumah Saksi Jumain dan hendak pergi ke Pekon Batu Patah Kecamatan Kelumbayan Barat Kab. Tanggamus;

- Bahwa Saksi Jumain merasa tertekan dengan perbuatan Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo dan merasa ketakutan

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ancaman akan dilaporkan ke Kepolisian sehingga saksi Jumain mau menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo, Saksi Jumain merasa keberatan dan dirugikan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah);

Perbuatan Ketiga

- Berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo, Sdr Yakub dan Saksi Sugianto berangkat dari Bandar Lampung menuju ke Pekon Batu Patah Kec. Kelumbayan Barat Kab. Tanggamus dengan menggunakan 1 (satu) unit Mobil Toyota Calya warna hitam No Pol B 1495 FZJ dengan tujuan mendatangi Gapoktan di Pekon di Kecamatan Kelumbayan Barat Kabupaten Tanggamus sambil membawa data Gapoktan dan Kelompok Tani yang telah mendapatkan Bantuan Dana PUAP sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan Bantuan UVO sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), Kemudian sekitar pukul 17.30 WIB, Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo beserta rombongan mendatangi rumah saksi Suwarno selaku Ketua Kelompok Tani Sidomuncul di Pekon Batu Patah Kec. Kelumbayan Barat Kab. Tanggamus. Sesampainya di depan rumah saksi Suwarno, Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo bertemu dengan Anak Saksi Suwarno dan menanyakan apakah rumah tersebut benar merupakan rumah Saksi Suwarno, dan anak saksi Suwarno membenarkan dan kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo menunggu di Gedung Pertemuan Kelompok Tani Sidomuncul dikarenakan Saksi Suwarno belum pulang, tidak lama kemudian saksi Suwarno datang dan menanyakan asal dan apa maksud kedatangan para Terdakwa, Kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo menjelaskan bahwa Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo adalah dari Lembaga Aliansi Indonesia yang bekerja sama dengan Badan Penelitian Aset Negara, Intekam Mabes Polri, KPK dan Kejaksaan sambil menunjukkan Surat Tugasnya, Kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron menanyakan terkait Bantuan Dana PUAP dan Bantuan UVO di Pekon Kiluan Negeri Kecamatan Kelumbayan Kabupaten Tanggamus dan sejauh mana pengelolaannya,

Halaman 13 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lalu Saksi Suwarno menjelaskan satu-persatu terkait dengan Bantuan dan penggunaannya tersebut dimana menurut Saksi Suwarno Dana PUAT saat ini macet dianggota-anggota kelompok Tani dan tidak ada pembukuannya yang dibuat oleh Kelompok Tani Sidomuncul sedangkan untuk Dana UVO sudah dibelanjakan sapi 8 Ekor, Tosa, Mesin Pencacah Rumput, Membangun Gudang dan Kandang. Setelah itu Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo melakukan pengecekan barang-barang Bantuan tersebut sambil mengambil dokumentasi menggunakan Handphone milik saksi Sugi. Kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo meminta sejumlah uang kepada Saksi Suwarno sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai uang admin/uang operasional anggota, pada saat itu Terdakwa 1 Rudi Bin Imron mengancam saksi Suwarno dengan mengatakan apabila uang tersebut tidak diberikan maka Terdakwa 1 Rudi Bin Imron akan mencari-cari kesalahan Saksi Suwarno dan akan melaporkannya ke KPK dan Kejaksaan. Karena Saksi Suwarno merasa tertekan dan takut dengan ancaman Terdakwa 1 Rudi Bin Imron lalu Saksi Suwarno mencari pinjaman uang untuk membayar permintaan dari Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo, namun Saksi Suwarno hanya mendapatkan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), kemudian setelah mendapatkan uang tersebut lalu saksi Suwarno memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan langsung dikantonginya, Kemudian Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo menyerahkan 2 (dua) lembar kuitansi penerimaan uang yang langsung ditandatangani oleh Saksi Suwarno dan Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, kemudian kuitansi tersebut diserahkan kepada saksi Suwarno dan yang satunya lagi diambil oleh Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, Kemudian Terdakwa 1 Rudi Bin Imron, Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo dan Saksi Sugi pamit pulang, dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian Sektor Limau memberhentikan para Terdakwa. Kemudian 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo oleh Petugas Kepolisian berikut Barang Bukti;

- Bahwa Saksi Suwarno merasa tertekan dengan perbuatan Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo dan merasa ketakutan dengan ancaman akan dilaporkan ke Kepolisian sehingga saksi Suwarno mau menyerahkan uang sebagaimana yang diminta oleh Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa 1 Rudi Bin Imron dan Terdakwa 2 Ridho Siwo Migo, Saksi Suwarno merasa keberatan dan dirugikan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 369 ayat (1) Jo Pasal 55 Jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Suwarno bin Suparjo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekira pukul 19.30 WIB, di Gedung Pertemuan Kelompok Tani Sidomuncul di Dusun Patah, Pekon Batu Patah, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, Saksi telah menjadi korban pengancaman oleh Para Terdakwa yang menyebabkan Terdakwa bersedia menyerahkan barang miliknya kepada para Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa peristiwa tersebut dapat terjadi bermula pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekira pukul 19.30 WIB, para Terdakwa mendatangi Gedung Pertemuan Kelompok Tani Sidomuncul di Dusun Batu Patah, Pekon Batu Patah Kec. Kelumbayan Barat Kab. Tanggamus, pada saat itu para Terdakwa memperkenalkan diri mereka berasal dari Lembaga Aliansi Indonesia yang bekerja sama dengan KPK dan Kejaksaan sambil memperlihatkan Surat Tugas dan KTA, dimana mereka ingin menanyakan terkait Bantuan Dana PUAP dan Bantuan UVO di Pekon Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, serta sejauh mana pengelolaannya;

- Bahwa selanjutnya Saksi menjelaskan satu-persatu terkait dengan Bantuan dan penggunaannya tersebut dimana menurut Saksi, Dana PUAP saat ini macet di anggota-anggota kelompok Tani dan tidak ada pembukuannya yang dibuat oleh Kelompok Tani Sidomuncul, sedangkan untuk Dana UVO sudah dibelanjakan sapi 8 (delapan) ekor, motor Tosa, mesin pencacah rumput, membangun gudang dan kandang. Setelah itu para Terdakwa melakukan

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan barang-barang bantuan tersebut sambil mengambil dokumentasi menggunakan *handphone* milik Sdr. Sugi;

- Bahwa kemudian para Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang administrasi atau uang operasional anggota, yang mana pada saat itu Terdakwa I mengancam saksi dengan mengatakan apabila uang tersebut tidak diberikan maka Terdakwa I akan mencari-cari kesalahan Saksi dan akan melaporkannya ke KPK serta Kejaksaan, karena Saksi merasa tertekan dan takut dengan perkataan Terdakwa I tersebut, Saksipun mencari pinjaman uang untuk memenuhi permintaan dari para Terdakwa, namun Saksi hanya mendapatkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut, lalu saksi memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I yang langsung dikantonginya, sedangkan Terdakwa II kemudian menyerahkan 2 (dua) lembar kuitansi penerimaan uang yang langsung ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa I, lalu kuitansi tersebut diserahkan kepada Saksi, sementara kuitansi yang satunya lagi diambil oleh Terdakwa I, setelah itu para Terdakwa dan Sdr. Sugi pamit pulang, dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian Sektor Limau memberhentikan para Terdakwa, hingga pada akhirnya para Terdakwa dibawa ke kantor polisi;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Abdul Jalal bin Suparno di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekira pukul 19.30 WIB, di Gedung Pertemuan Kelompok Tani Sidomuncul di Dusun Patah, Pekon Batu Patah, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, Saksi Suwarno bin Suparjo telah menjadi korban pengancaman oleh Para Terdakwa yang menyebabkan Saksi Suwarno bin Suparjo bersedia menyerahkan barang miliknya kepada para Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekira pukul 19.30 WIB di Gedung Pertemuan Kelompok Tani Sidomuncul di Dusun Patah,

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kot



Pekon Batu Patah, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, Saksi sedang melaksanakan tugas keliling sebagai Linmas Pekon Batu Patah, sampai di Gedung Pertemuan Saksi bertemu dengan Saksi Suwarno bin Suparjo dan para Terdakwa, yang mana pada saat itu Saksi melihat Saksi Suwarno bin Suparjo menyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I sambil berkata "*ini adanya uang tiga juta*", kemudian Terdakwa II berkata kepada Terdakwa I "*Gimana*", lalu Saksi Suwarno bin Suparjo menyuruh untuk Terdakwa menerimanya dan berkata "*adanya cuman segitu rezekinya*";

- Bahwa kemudian Terdakwa I menerima uang tersebut, selanjutnya oleh Terdakwa II dibuatkan kuitansi yang kemudian diserahkan kepada Saksi Suwarno bin Suparjo untuk ditandatangani, setelah itu para Terdakwa pamit pergi, namun tidak lama kemudian Saksi dan Saksi Suwarno bin Suparjo melihat para terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. Saksi Marsid bin Marji di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa Saksi pernah mengalami peristiwa serupa dengan Saksi Suwarno bin Suparjo, yaitu pada hari Senin, tanggal 07 November 2022, sekira pukul 17.30 WIB di Rumah Saksi yang berada di Dusun Suka Mahi, RT 01, RW 01, Pekon Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus telah menjadi korban pengancaman oleh Para Terdakwa yang menyebabkan Saksi bersedia menyerahkan barang miliknya kepada para Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 07 November 2022, sekira pukul 17.30 WIB, para Terdakwa beserta rombongan mendatangi rumah Saksi selaku Ketua Kelompok Tani Harapan di Pekon Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, kemudian para Terdakwa mengatakan kepada Saksi para Terdakwa berasal dari Lembaga Aliansi Indonesia yang bekerja sama dengan Badan Penelitian Aset Negara, Intekam Mabes Polri, KPK dan Kejaksaan, sambil menunjukkan Surat Tugasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I menanyakan terkait Bantuan Dana PUAP dan Bantuan UVO di Pekon Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, lalu Saksi menjelaskan satu-persatu terkait dengan bantuan dan penggunaannya tersebut;
- Bahwa setelah itu para Terdakwa melakukan pengecekan barang-barang bantuan tersebut sambil mengambil dokumentasi menggunakan Handphone milik Sdr. Sugi, selanjutnya itu para Terdakwa meminta uang kepada Saksi sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang admin/uang operasional anggota, pada saat itu Terdakwa I mengancam Saksi dengan mengatakan apabila uang tersebut tidak diberikan maka Terdakwa I akan mencari-cari kesalahan Saksi serta akan melaporkannya ke KPK dan Kejaksaan;
- Bahwa oleh karena Saksi merasa tertekan dan takut dengan ancaman Terdakwa I, Saksipun memberikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa I dan dimasukkan kedalam tas, kemudian Terdakwa II menyerahkan 2 (dua) lembar kuitansi yang langsung ditandatangani oleh Saksi serta Terdakwa I, lalu kuitansi yang terdapat materai diserahkan kepada Saksi dan yang satunya lagi diambil oleh Terdakwa I, selanjutnya para Terdakwa pergi;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. Saksi Efendi bin Marsid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan berikut:

- Bahwa Saksi Marsid bin Marji pada hari Senin, tanggal 07 November 2022, sekira pukul 17.30 WIB di Rumah Saksi yang berada di Dusun Suka Mahi, RT 01, RW 01, Pekon Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus telah menjadi korban pengancaman oleh Para Terdakwa yang menyebabkan Saksi Marsid bin Marji bersedia menyerahkan barang miliknya kepada para Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi dapat mengetahui kejadian tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 07 November 2022, sekira pukul 11.30 WIB, Saksi datang ke rumah Saksi Marsid bin Marji di Pekon Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, yang mana pada

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu dan sudah ada para Terdakwa, Sdr. Sugi, Saksi Marsid bin Marji, dan Sdr. Rukayat yang sedang mengobrol di ruang tamu, lalu Saksi Marsid bin Marji memperlihatkan Surat Tugas Lembaga Aliansi Indonesia kepada Saksi sambil berkata *"ini petugas dari kabupaten ini surat tugasnya"*, kemudian Saksi melihat Surat Tugas tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I menanyakan terkait masalah Program Bantuan UFFO, kemudian saksi menerangkan, setelah itu Terdakwa I mengajak saksi dan Saksi Marsid bin Marji untuk mengambil foto barang-barang yang dibeli dari Dana UFFO, lalu Saksi, Sdr. Sugi, para Terdakwa, dan Saksi Marsid bin Marji kembali berkumpul di ruang tamu rumah saksi Saksi Marsid bin Marji, lalu saksi diajak Saksi Marsid bin Marji ke dapur dan berkata *"ini pen kita diminta duit sepuluh juta cuma ga sanggup Cuma bisa tujuh juta"*, kemudian Saksi menjawab *"duit untuk apa?"*, Saksi Marsid bin Marji menjawab *"Duit untuk admin"*, dan saksi berkata *"untuk admin apa pak orang barang-barang masih lengkap"*, selanjutnya Saksi Marsid bin Marji mengatakan *"iya udalah yang penting aman kita sudah sepakat"*;

- Bahwa setelah itu saksi Marsid menyuruh Sdr Rukayat untuk mencari pinjaman uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) tersebut, tidak lama kemudian Sdr. Rukayat datang kembali dengan membawa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang langsung diserahkan kepada Saksi Marsid bin Marji, kemudian Saksi Marsid bin Marji langsung menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I, yang mana pada saat itu Terdakwa I mempertanyakan kekurangan uang tersebut dimana, pada saat itu Saksi Marsid bin Marji menjelaskan kepada Terdakwa I hanya ada uang sejumlah itu yang didapati dari pinjaman, kemudian Terdakwa I mengambil uang itu dan memasukkannya ke dalam tasnya, setelah itu Terdakwa II membuatkan kuitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Saksi Marsid bin Marji dan Terdakwa I, setelah itu para Terdakwa pamit pergi;

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

5. Saksi Jumain bin Zainudin dibacakan di persidangan, yang telah disumpah sebagsaimana Berita Acara Pemeriksaan tanggal 16 November 2022, pada pokoknya menerangkan berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekira pukul 17.00 WIB di Rumah Saksi yang berada di Dusun Wonosari, Pekon Lengkokai, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, Saksi telah menjadi korban pengancaman oleh Para Terdakwa yang menyebabkan Saksi bersedia menyerahkan barang miliknya kepada para Terdakwa berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 15 November 2022, sekira pukul 17.00 WIB, para Terdakwa beserta rombongan mendatangi rumah Saksi selaku Bendahara Gapoktan sekaligus merangkap sebagai Ketua Kelompok Tani di Pekon Lengkokai, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, kemudian para Terdakwa mengatakan kepada Saksi, para Terdakwa adalah dari Lembaga Aliansi Indonesia yang bekerja sama dengan Badan Penelitian Aset Negara, Intekam Mabes Polri, KPK dan Kejaksaan sambil menunjukkan Surat Tugasnya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan *"kami kesini klarifikasi dan monitoring bantuan pemerintah dari pertanian, ada barangnya pak?"* dan saksi menjawab *"ada barangnya pak"*, kemudian Terdakwa I menanyakan terkait Bantuan Dana PUAP sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah diterima kelompok Tani, Saksi menjelaskan peruntukan Dana PUAP di kelompok taninya tersebut;
- Bahwa kemudian para Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang admin/uang operasional anggota, akan tetapi Saksi tidak bisa menyanggupinya, lalu Terdakwa I mengancam Saksi dengan mengatakan apabila uang tersebut tidak diberikan maka Terdakwa I akan mencari-cari kesalahan Saksi dan akan melaporkannya ke Kepolisian, karena Saksi merasa tertekan dan takut dengan ancaman Terdakwa I, Saksi pun memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada para Terdakwa, Kemudian Terdakwa II membuat kuitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa, setelah itu para Terdakwa dan Sdr. Sugi pergi dari rumah Saksi dan hendak pergi ke Pekon Batu Patah, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 07 November 2022, sekira pukul 17.30 WIB, di Dusun Sukamahi, RT 01, RW 01, Pekon Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, kemudian pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun Wonosari, Pekon Lengkokai, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, dan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekira pukul 19.30 WIB di Dusun Batu Patah, Pekon Batu Patah Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, para Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada Saksi Suwarno bin Suparjo, Saksi Marsid bin Marji, dan Saksi Jumain bin Zainudin, sehingga Saksi Suwarno bin Suparjo, Saksi Marsid bin Marji dan Saksi Jumain bin Zainudin dengan keterpaksaan menyerahkan sejumlah uang kepada para Terdakwa, yaitu dari Saksi Suwarno bin Suparjo para Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dari Saksi Marsid bin Marji para Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan dari Saksi Jumain bin Zainudin para Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa peristiwa tersebut bermula pada hari Rabu, tanggal 07 November 2022 sekira pukul 11.30 WIB, para Terdakwa, Sdr Andre, dan Sdr. Sugianto berangkat dari Bandar Lampung menuju ke Pekon Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus menggunakan mobil sewaan, yaitu 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna hitam No Pol B 1495 FZJ, sambil membawa data Gapoktan dan Kelompok Tani yang telah mendapatkan Bantuan Dana PUAP sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Bantuan UVO sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekira pukul 17.30 WIB, para Terdakwa beserta rombongan mendatangi rumah Saksi Marsid bin Marji selaku Ketua Kelompok Tani Harapan di Pekon Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, kemudian para Terdakwa mengatakan kepada Saksi Marsid bin Marji perihal para Terdakwa berasal dari Lembaga Aliansi Indonesia yang bekerja sama dengan Badan Penelitian Aset Negara,

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intekam Mabes Polri, KPK dan Kejaksaan, sambil menunjukkan Surat Tugasnya;

- Bahwa kemudian Terdakwa I menanyakan terkait Bantuan Dana PUAP dan Bantuan UVO di Pekon Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, lalu Saksi Marsid bin Marji menjelaskan satu-persatu terkait dengan bantuan dan penggunaannya tersebut, dimana menurut Saksi Marsid bin Marji, Dana PUAP saat ini macet dianggota-anggota kelompok Tani, sedangkan untuk Dana UVO sudah dibelanjakan sapi 8 (delapan) ekor, bentor, mesin pencacah rumput, mesin traktor bajak sawah, dibangun gudang dan kandang;
- Bahwa selanjutnya para Terdakwa menanyakan masalah anggaran UVO yang tidak berjalan yang berkaitan dengan pembuatan pupuk kompos dari kotoran sapi, kemudian Saksi Marsid bin Marji membenarkan bahwa kegiatan tersebut memang tidak dilaksanakan, setelah itu para Terdakwa melakukan pengecekan barang-barang bantuan tersebut sambil mengambil dokumentasi menggunakan Handphone milik Sdr. Sugi, setelah itu para Terdakwa meminta uang kepada Saksi Marsid bin Marji sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang admin/uang operasional anggota, pada saat itu Terdakwa I mengancam Saksi dengan mengatakan apabila uang tersebut tidak diberikan maka Terdakwa I akan mencari-cari kesalahan Saksi serta akan melaporkannya ke KPK dan Kejaksaan;
- Bahwa oleh karena Saksi Marsid bin Marji merasa tertekan dan takut dengan ancaman Terdakwa I, Saksipun memberikan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Terdakwa I dan dimasukkan kedalam tas, kemudian Terdakwa II menyerahkan 2 (dua) lembar kuitansi yang langsung ditandatangani oleh Saksi serta Terdakwa I, lalu kuitansi yang terdapat materai diserahkan kepada Saksi dan yang satunya lagi diambil oleh Terdakwa I, selanjutnya para Terdakwa pergi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekira pukul 17.00 WIB, para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Jumain bin Zainudin selaku Bendahara Gapoktan sekaligus merangkap sebagai Ketua Kelompok Tani di Pekon Lengkukai, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamu, yang berada di Dusun Wonosari, Pekon Lengkukai, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, kemudian para Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jumain bin Zainudin, para Terdakwa adalah dari Lembaga Aliansi Indonesia yang bekerja sama dengan Badan Penelitian

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aset Negara, Intekam Mabes Polri, KPK dan Kejaksaan sambil menunjukkan Surat Tugasnya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengatakan *"kami kesini klarifikasi dan monitoring bantuan pemerintah dari pertanian, ada barangnya pak?"* dan Saksi Jumain bin Zainudin menjawab *"ada barangnya pak"*, kemudian Terdakwa I menanyakan terkait Bantuan Dana PUAP sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang telah diterima kelompok Tani, Saksi Jumain bin Zainudin menjelaskan peruntukan Dana PUAP di kelompok taninya;

- Bahwa kemudian para Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Jumain bin Zainudin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sebagai uang admin/uang operasional anggota, akan tetapi Saksi Jumain bin Zainudin tidak bisa menyanggupinya, lalu Terdakwa I mengancam Saksi Jumain bin Zainudin dengan mengatakan apabila uang tersebut tidak diberikan maka Terdakwa I akan mencari-cari kesalahan Saksi Jumain bin Zainudin dan akan melaporkannya ke Kepolisian, karena Saksi Jumain bin Zainudin merasa tertekan dan takut dengan ancaman Terdakwa I, Saksi Jumain bin Zainudin pun memberikan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada para Terdakwa, Kemudian Terdakwa II membuat kuitansi penerimaan uang yang ditandatangani oleh Saksi Jumain bin Zainudin dan Terdakwa, setelah itu para Terdakwa pergi dari rumah Saksi Jumain bin Zainudin dan hendak pergi ke Pekon Batu Patah, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus;

- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama, Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 19.30 WIB, para Terdakwa mendatangi Saksi Suwarno bin Suparjo, di Gedung Pertemuan Kelompok Tani Sidomuncul di Dusun Patah, Pekon Batu Patah, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, dimana pada saat itu para Terdakwa memperkenalkan diri mereka berasal dari Lembaga Aliansi Indonesia yang bekerja sama dengan KPK dan Kejaksaan sambil memperlihatkan Surat Tugas dan KTA, dimana mereka ingin menanyakan terkait Bantuan Dana PUAP dan Bantuan UVO di Pekon Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, serta sejauh mana pengelolaannya;

- Bahwa selanjutnya Saksi menjelaskan satu-persatu terkait dengan Bantuan dan penggunaannya tersebut, setelah itu para Terdakwa melakukan pengecekan barang-barang bantuan tersebut sambil mengambil dokumentasi menggunakan *handphone* milik Sdr. Sugi;

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian para Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi Suwarno bin Suparjo sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sebagai uang administrasi atau uang operasional anggota, yang mana pada saat itu Terdakwa I mengancam Saksi Suwarno bin Suparjo dengan mengatakan apabila uang tersebut tidak diberikan maka Terdakwa I akan mencari-cari kesalahan Saksi Suwarno bin Suparjo dan akan melaporkannya ke KPK serta Kejaksaan, lalu Saksi Suwarno bin Suparjo memberikan uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa I yang langsung dikantonginya, sedangkan Terdakwa II kemudian menyerahkan 2 (dua) lembar kuitansi penerimaan uang yang langsung ditandatangani oleh Saksi dan Terdakwa I, lalu kuitansi tersebut diserahkan kepada Saksi Suwarno bin Suparjo, sementara kuitansi yang satunya lagi diambil oleh Terdakwa I, setelah itu para Terdakwa dan Sdr. Sugi pamit pulang, dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian Sektor Limau memberhentikan para Terdakwa, hingga pada akhirnya para Terdakwa dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa para Terdakwa memang merupakan anggota dari Lembaga Aliansi Indonesia, dimana Lembaga Tersebut bekerja sama dengan Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, yang ditugasi sebatas untuk mendapatkan data-data penyelewengan atas bantuan asset Negara dan melaporkannya kepada Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK, dan tidak untuk meminta sejumlah uang;
- Bahwa terhadap uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang para Terdakwa terima dari Saksi Suwarno bin Suparjo, telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian, kemudian Terhadap uang sejumlah Rp1.000.000,00 yang para Terdakwa terima dari Saksi Jumain bin Zainudin, sudah dibelikan bensin mobil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok dan membeli makanan ringan lainnya, sehingga tersisa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian, sedangkan untuk uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang para Terdakwa terima dari Saksi Marsid bin Marji dipergunakan para Terdakwa membawar sewa mobil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar Sdr Sugi dan Sdr. Andre, selaku Supir yang disewa para Terdakwa, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk makan dan BBM, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, dan masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa terhadap 1 (satu) Handphone merek Vivo warna hitam adalah milik Sdr. Sugianto yaitu sopir yang para Terdakwa sewa untuk membawa para Terdakwa ketempat tujuan, sedangkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna hitam dengan no pol B 1495 FZJ merupakan mobil yang para Terdakwa sewa dari Rental Mobil Diraja untuk pergi ke pekan-pekong di Kelumbayan dan Kelumbayan Barat;

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15-11-2022;
- 1 (satu) unit *handphone* merek/tipe VIVO warna hitam;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15 November 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 7 November 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 3.162.ST/DPP-LAI/X/22 dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia, Nama Rudi, Nomor KTA: C.7973.0173.14;
- Uang tunai Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kartu Surat Tugas Khusus Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara atas nama Rudi Tim Peneliti DPD Provinsi Lampung;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 3.161.ST/DPP-LAI/X/22 dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia, Nama Ridho Siwo Migo, Nomor KTA: C.7974.0690.14;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15-11-22;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15 November 2022;
- 1 (satu) buah buku kecil warna merah corak batik;
- 1 (satu) buah pena warna hitam;
- 1 (satu) unit mobil merek/tipe toyota calya warna hitam Nopol: B 1495 FZJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin, tanggal 07 November 2022, sekira pukul 17.30 WIB, di Dusun Sukamahi, RT 01, RW 01, Pekon Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, kemudian pada hari

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 15 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun Wonosari, Pekon Lengkokai, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, dan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekira pukul 19.30 WIB di Dusun Batu Patah, Pekon Batu Patah Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, para Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada Saksi Suwarno bin Suparjo, Saksi Marsid bin Marji dan Saksi Jumain bin Zainudin, sehingga Saksi Suwarno bin Suparjo, Saksi Marsid bin Marji dan Saksi Jumain bin Zainudin dengan keterpaksaan menyerahkan sejumlah uang kepada para Terdakwa, yaitu dari Saksi Suwarno bin Suparjo para Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dari Saksi Marsid bin Marji para Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan dari Saksi Jumain bin Zainudin para Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

2. Bahwa benar adapun cara para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu, para Terdakwa mendatangi ke rumah atau Pekon yang bersangkutan dalam hal ini para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Suwarno bin Suparjo, Saksi Marsid bin Marji dan Saksi Jumain bin Zainudin selaku Ketua Kelompok Tani di pekonnya masing-masing, dengan membawa data-data kegiatan gapoktan di pekon tersebut, kemudian para Terdakwa memperkenalkan diri dari Lembaga Aliansi Indonesia yang bekerja sama dengan KPK dan Kejaksaan serta menyerahkan Surat Tugas dan KTA para Terdakwa ke Saksi Suwarno bin Suparjo, Saksi Marsid bin Marji dan Saksi Jumain bin Zainudin, selanjutnya Terdakwa I menanyakan terkait kegiatan dan pengelolaan anggaran kepada Saksi Suwarno bin Suparjo, Saksi Marsid bin Marji dan Saksi Jumain bin Zainudin, serta melakukan pengecekan lapangan terhadap kegiatan tersebut, sementara Terdakwa II melakukan pencatatan terhadap setiap pembicaraan dan terhadap hasil pemeriksaan lapangan;

3. Bahwa benar setelah melakukan pengecekan, para Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Suwarno bin Suparjo dan Saksi Marsid bin Marji, sedangkan kepada Saksi Jumain bin Zainudin, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Jumain bin Zainudin sebagai biaya admin, dengan mengatakan apabila uang tersebut tidak diberikan maka para Terdakwa akan mencari masalah dalam kegiatan tersebut dan akan melaporkannya ke kepolisian atau ke kejaksaan, dan oleh karena perkataan

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



para Terdakwa tersebut, Saksi Suwarno bin Suparjo, Saksi Marsid bin Marji, dan Saksi Jumain bin Zainudin bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada para Terdakwa, yaitu dari Saksi Suwarno bin Suparjo para Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dari Saksi Marsid bin Marji para Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan dari Saksi Jumain bin Zainudin para Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

4. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi Suwarno bin Suparjo, Saksi Marsid bin Marji, dan Saksi Jumain bin Zainudin, Terdakwa II membuat kuitansi penerimaan uang yang ditandatangani Terdakwa I, dan diserahkan kepada Saksi Suwarno bin Suparjo, Saksi Marsid bin Marji, dan Saksi Jumain bin Zainudin, agar para Saksi tersebut mempercayai para Terdakwa;

5. Bahwa benar para Terdakwa memang merupakan anggota dari Lembaga Aliansi Indonesia, dimana Lembaga Tersebut bekerja sama dengan Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, yang ditugasi sebatas untuk mendapatkan data-data penyelewengan atas bantuan asset Negara dan melaporkannya kepada Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK, dan tidak untuk meminta sejumlah uang;

6. Bahwa benar terhadap uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang para Terdakwa terima dari Saksi Suwarno bin Suparjo, telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian, kemudian Terhadap uang sejumlah Rp1.000.000,00 yang para Terdakwa terima dari Saksi Jumain bin Zainudin, sudah dibelikan bensin mobil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok dan membeli makanan ringan lainnya, sehingga tersisa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian, sedangkan untuk uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang para Terdakwa terima dari Saksi Marsid bin Marji dipergunakan para Terdakwa membawar sewa mobil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar Sdr Sugi dan Sdr. Andre, selaku Supir yang disewa para Terdakwa, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk makan dan BBM, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, dan masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);



7. Bahwa benar Saksi Suwarno bin Suparjo, Saksi Marsid bin Marji dan Saksi Jumain bin Zainudin pada akhirnya mau menyerahkan uang tersebut dikarenakan merasa takut dengan ancaman Para Terdakwa yang mengatakan bekerjasama dengan aparat penegak hukum, dan akan mencari-cari kesalahannya jika tidak mau menyerahkan sejumlah uang yang dimintanya;

8. Bahwa benar terhadap 1 (satu) Handphone merek Vivo warna hitam adalah milik Sdr. Sugianto yaitu sopir yang para Terdakwa sewa untuk membawa para Terdakwa ketempat tujuan, sedangkan 1 (satu) unit mobil merek Toyota Calya warna hitam dengan no pol B 1495 FZJ merupakan mobil yang para Terdakwa sewa dari Rental Mobil Diraja untuk pergi ke pekon-pekon di Kelumbayan dan Kelumbayan Barat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 369 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dihadapkan, serta didakwa di depan persidangan yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan para pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa I bernama Rudi bin Imron dan Terdakwa II bernama Ridho Siwo Migo bin Hi Ismu Raden Alwi, yang setelah identitasnya diperiksa pada awal persidangan, diketahui seluruhnya sesuai dengan apa yang diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya, sehingga tidak terjadi *error in persona* terhadap orang yang telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan unsur ke-1 (kesatu) ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain, memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia, supaya memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa maksud unsur dengan maksud disini adalah untuk menunjukkan unsur kesalahannya, dimana dengan maksud disini memperlihatkan kehendak dari si Pelaku untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan disini lain juga memperlihatkan pengetahuan atau kesadaran si Pelaku melakukan tindakan memaksa seseorang, sehingga unsur "Dengan maksud untuk secara melawan hukum menguntungkan diri sendiri atau orang lain" ini berarti si Pelaku mengetahui tindakan menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan hukum atau dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Memaksa seseorang dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun akan membuka suatu rahasia, supaya memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan



piutang” tersebut sifatnya adalah alternatif, sehingga tidak perlu semua elemen unsur ini harus terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya, apabila salah satu saja dari elemen unsur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur memaksa disini memiliki makna orang tersebut itu tidak akan melakukan yang dikehendaki Pelaku tanpa adanya suatu bentuk paksaan, yang mana ancaman tersebut dalam hal ini menggunakan sarana berupa pencemaran atau pencemaran tertulis, ataupun membuka suatu rahasia, dimana hal ini tidak harus mencemarkan atau membuka rahasia siterancam saja, tetapi juga dapat ditujukan kepada seseorang yang dicintai, dihormati, atau disegani, sehingga membuat orang yang terancam menjadi memenuhi permintaan si Pelaku untuk memberikan barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat adanya hutang ataupun untuk menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, maka terungkap pada hari Senin, tanggal 07 November 2022, sekira pukul 17.30 WIB, di Dusun Sukamahi, RT 01, RW 01, Pekon Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, kemudian pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun Wonosari, Pekon Lengkuikai, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, dan pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekira pukul 19.30 WIB di Dusun Batu Patah, Pekon Batu Patah Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, para Terdakwa telah melakukan pengancaman kepada Saksi Suwarno bin Suparjo, Saksi Marsid bin Marji dan Saksi Jumain bin Zainudin, sehingga Saksi Suwarno bin Suparjo, Saksi Marsid bin Marji dan Saksi Jumain bin Zainudin dengan keterpaksaan menyerahkan sejumlah uang kepada para Terdakwa, yaitu dari Saksi Suwarno bin Suparjo para Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dari Saksi Marsid bin Marji para Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan dari Saksi Jumain bin Zainudin para Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun cara para Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu, para Terdakwa mendatangi ke rumah atau Pekon yang bersangkutan dalam hal ini para Terdakwa mendatangi rumah Saksi Suwarno bin Suparjo, Saksi Marsid bin Marji dan Saksi Jumain bin Zainudin selaku Ketua



Kelompok Tani di pekonnnya masing-masing, dengan membawa data-data kegiatan gapoktan di pekon tersebut, kemudian para Terdakwa memperkenalkan diri dari Lembaga Aliansi Indonesia yang bekerja sama dengan KPK dan Kejaksaan serta menyerahkan Surat Tugas dan KTA para Terdakwa ke Saksi Suwarno bin Suparjo, Saksi Marsid bin Marji dan Saksi Jumain bin Zainudin, selanjutnya Terdakwa I menanyakan terkait kegiatan dan pengelolaan anggaran kepada Saksi Suwarno bin Suparjo, Saksi Marsid bin Marji dan Saksi Jumain bin Zainudin, serta melakukan pengecekan lapangan terhadap kegiatan tersebut, sementara Terdakwa II melakukan pencatatan terhadap setiap pembicaraan dan terhadap hasil pemeriksaan lapangan;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pengecekan, para Terdakwa meminta uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi Suwarno bin Suparjo dan Saksi Marsid bin Marji, sedangkan kepada Saksi Jumain bin Zainudin, Terdakwa meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi Jumain bin Zainudin sebagai biaya admin, dengan mengatakan apabila uang tersebut tidak diberikan maka para Terdakwa akan mencari masalah dalam kegiatan tersebut dan akan melaporkannya ke kepolisian atau ke kejaksaan, dan oleh karena perkataan para Terdakwa tersebut, Saksi Suwarno bin Suparjo, Saksi Marsid bin Marji, dan Saksi Jumain bin Zainudin bersedia menyerahkan sejumlah uang kepada para Terdakwa, yaitu dari Saksi Suwarno bin Suparjo para Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dari Saksi Marsid bin Marji para Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan dari Saksi Jumain bin Zainudin para Terdakwa memperoleh uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah menerima uang dari Saksi Suwarno bin Suparjo, Saksi Marsid bin Marji, dan Saksi Jumain bin Zainudin, Terdakwa II membuat kuitansi penerimaan uang yang ditandatangani Terdakwa I, dan diserahkan kepada Saksi Suwarno bin Suparjo, Saksi Marsid bin Marji, dan Saksi Jumain bin Zainudin, agar para Saksi tersebut mempercayai para Terdakwa;

Menimbang, bahwa para Terdakwa memang merupakan anggota dari Lembaga Aliansi Indonesia, dimana Lembaga Tersebut bekerja sama dengan Kejaksaan, Kepolisian dan KPK, yang ditugasi sebatas untuk mendapatkan data-data penyelewengan atas bantuan asset Negara dan melaporkannya kepada Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK, dan tidak untuk meminta sejumlah uang;

Menimbang, bahwa terhadap uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang para Terdakwa terima dari Saksi Suwarno bin Suparjo, telah



dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian, kemudian Terhadap uang sejumlah Rp1.000.000,00 yang para Terdakwa terima dari Saksi Jumain bin Zainudin, sudah dibelikan bensin mobil sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibelikan rokok dan membeli makanan ringan lainnya, sehingga tersisa uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dilakukan penyitaan oleh pihak kepolisian, sedangkan untuk uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang para Terdakwa terima dari Saksi Marsid bin Marji dipergunakan para Terdakwa membawar sewa mobil sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membayar Sdr Sugi dan Sdr. Andre, selaku Supir yang disewa para Terdakwa, Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk makan dan BBM, Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli rokok, dan masing-masing Terdakwa mendapatkan uang sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Saksi Suwarno bin Suparjo, Saksi Marsid bin Marji dan Saksi Jumain bin Zainudin pada akhirnya mau menyerahkan uang tersebut dikarenakan merasa takut dengan ancaman Para Terdakwa yang mengatakan bekerjasama dengan aparat penegak hukum, dan akan mencari-cari kesalahannya jika tidak mau menyerahkan sejumlah uang yang dimintanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas maka para Terdakwa terbukti telah memiliki maksud secara melawan hukum untuk menguntungkan dirinya sendiri, untuk memaksa Saksi Suwarno bin Suparjo, Saksi Marsid bin Marji dan Saksi Jumain bin Zainudin dengan menggunakan sarana berupa ancaman akan membuka suatu rahasianya, sehingga mereka memberikan barang berupa sejumlah uang miliknya dengan terpaksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

ad. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa yang dapat dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana, diantaranya adalah orang yang melakukan (*pleger*), orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud orang yang melakukan (*pleger*) adalah orang yang melakukan sendirian perbuatan pidana, sedangkan yang dimaksud orang yang menyuruh melakukan (*doen pleger*) adalah bukan orang



itu sendiri yang melakukan perbuatan pidana, tetapi sedikitnya harus ada 2 (dua) orang yang terlibat, yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Kemudian, yang dimaksud orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau bersama-sama melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka terungkap perbuatan Para Terdakwa yang telah terbukti memiliki maksud secara melawan hukum untuk menguntungkan dirinya sendiri, untuk memaksa Saksi Suwarno bin Suparjo, Saksi Marsid bin Marji dan Saksi Jumain bin Zainudin dengan menggunakan sarana berupa ancaman akan membuka suatu rahasianya, sehingga para korbannya tersebut memberikan barang berupa sejumlah uang miliknya itu dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa I, dan Terdakwa II dengan tata cara dan peran atas perbuatannya itu lengkapnya telah termuat dalam pertimbangan uraian unsur ke-2 (kedua) dari pasal ini di atas, sehingga untuk efektifitasnya, secara mutatis mutandis diambil alih pula dalam uraian pertimbangan unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini sepanjang memiliki korelasi terhadap pemenuhan uraian unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka perbuatan Para Terdakwa ini dapat dikualifikasikan sebagai bentuk turut serta melakukan (*medepleger*), sehingga berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

ad. 4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis maka dijatuhkan hanya satu pidana dengan maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu, tetapi tidak boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa sendiri, dan dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini



maka terungkap perbuatan para Terdakwa yang dilakukannya secara melawan hukum untuk menguntungkan diri sendiri dengan memaksa seseorang dengan ancaman akan membuka suatu rahasianya, supaya memberikan barang miliknya di atas telah dilakukan lebih dari satu kali, dengan masing-masing korban berbeda, tempat berbeda, dan rentang waktu yang cukup lama, yaitu pertama pada hari Senin, tanggal 07 November 2022, sekira pukul 17.30 WIB, di Dusun Sukamahi, RT 01, RW 01, Pekon Kiluan Negeri, Kecamatan Kelumbayan, Kabupaten Tanggamus, kedua pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB, di Dusun Wonosari, Pekon Lengkuai, Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, dan ketiga pada hari Selasa, tanggal 15 November 2022, sekira pukul 19.30 WIB di Dusun Batu Patah, Pekon Batu Patah Kecamatan Kelumbayan Barat, Kabupaten Tanggamus, dimana yang menjadi korbannya adalah Saksi Suwarno bin Suparjo berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), Saksi Marsid bin Marji berupa uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan dari Saksi Jumain bin Zainudin berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas maka perbuatan para Terdakwa ini dapat dikualifikasikan sebagai suatu gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan tersendiri, dimana terhadap perbuatan para Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana dengan jenis dan ancaman yang sama, yaitu Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga berdasarkan seluruh fakta dan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ke-3 (ketiga) dari pasal ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 369 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, dan ditambah dengan adanya keyakinan Majelis Hakim maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan perbuatan para Terdakwa terdapat alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga berakibat dapat atau tidaknya para Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf merupakan alasan yang bersifat subjektif dan melekat pada diri para Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana, dimana alasan pemaaf ini telah diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2), dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang menunjukkan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal ini, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa alasan pembenar merupakan alasan yang bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, hal tersebut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta atau hal-hal yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dimaksud ketentuan pasal-pasal tersebut, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan secara yuridis tidak ada alasan bagi para Terdakwa untuk kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa tersebut haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk menghukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh para Terdakwa, akan tetapi juga memiliki nilai yang bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dimasa yang akan datang. Selain itu, tujuan pemidanaan dalam perkembangan di Indonesia saat ini telah menekankan paling tidak terhadap 3 (tiga) aspek utama, yaitu bersifat korektif (bagi pelaku tindak pidana), restoratif (pemulihan keadaan bagi korban baik dalam pengertian secara luas/sempit), dan rehabilitatif (media pembelajaran dan pembinaan bagi pelaku agar dapat kembali, dan diterima masyarakat dalam kondisi lebih baik nantinya);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalam menjatuhkan pidana haruslah didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan tujuan dari

Halaman 35 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemidanaan tersebut, sehingga nantinya diharapkan akan tercapainya aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15-11-2022, 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15 November 2022, 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 7 November 2022, 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 3.162.ST/DPP-LAI/X/22 dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia, Nama Rudi, Nomor KTA: C.7973.0173.14, 1 (satu) buah kartu Surat Tugas Khusus Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara atas nama Rudi Tim Peneliti DPD Provinsi Lampung, 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 3.161.ST/DPP-LAI/X/22 dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia, Nama Ridho Siwo Migo, Nomor KTA: C.7974.0690.14, 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15-11-22, 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15 November 2022, 1 (satu) buah buku kecil warna merah corak batik, 1 (satu) buah pena warna hitam yang merupakan alat/sarana yang digunakan para Terdakwa untuk melakukan kejahatan, oleh karenanya perlu ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa adapun terhadap 1 (satu) unit mobil merek/tipe toyota calya warna hitam Nopol: B 1495 FZJ yang merupakan kendaraan sewaan yang digunakan Para Terdakwa, karenanya perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak melalui Rental Mobil Diraja a.n Pemilik Herman Bastari, S.H, kemudian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek/tipe VIVO warna hitam yang dalam hal ini Majelis Hakim juga menilai tidak adanya korelasi langsung terhadap tindak pidana dalam perkara ini maka perlu ditetapkan dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Sugianto bin Musiran, sedangkan terhadap barang bukti berupa uang tunai Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang tunai sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) merupakan milik Saksi Suwarno bin Suparjo, dan uang tunai sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) merupakan milik Saksi Jumain bin Zainudin, oleh karenanya perlu dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya tersebut;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat, dan membawa kerugian bagi Saksi Suwarno bin Suparjo, Saksi Marsid bin Marji dan Saksi Jumain bin Zainudin;
- Belum terdapat perdamaian dan ganti rugi dari para Terdakwa kepada Saksi Suwarno bin Suparjo, Saksi Marsid bin Marji dan Saksi Jumain bin Zainudin;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Para Terdakwa berjanji akan mengembalikan kerugian milik para Korban yang mengalami kerugian sampai dengan setelah persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, termasuk pula dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, dan keadaan yang meringankan bagi diri para Terdakwa maka Majelis Hakim pada pokoknya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, namun terhadap penentuan lamanya masa pidana penjara (*straafmat*) yang akan dijatuhkan kepada para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sepenuhnya sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, dimana Majelis Hakim menilai masa pidana penjara (*straafmaat*) yang dituntut Penuntut Umum terlalu lama, sehingga Majelis Hakim merasa pidana penjara yang dijatuhkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini perlu disesuaikan dengan didasari pertimbangan menyeluruh mengenai aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis dengan memperhatikan kualitas perbuatan para Terdakwa, yang dihubungkan juga dengan tujuan dari pemidanaan tersebut, sehingga diharapkan putusan ini akan mampu memberikan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan baik bagi korban, para Terdakwa, dan masyarakat luas;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara sebagaimana digariskan dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 369 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rudi bin Imron dan Terdakwa II Ridho Siwo Migo bin Hi Ismu Raden Alwi tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan pemerasan dengan menista beberapa kali" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan dengan rincian masing-masing kepada Saksi Suwarno bin Suparjo sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kepada Saksi Jumain bin Zainudin sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) unit mobil merek/tipe toyota calya warna hitam Nopol: B 1495 FZJ;

Dikembalikan kepada Rental Mobil Diraja a.n Pemilik Herman Bastari, S.H.;

- 1 (satu) unit *handphone* merek/tipe VIVO warna hitam;

Dikembalikan kepada Saksi Sugianto bin Musiran;

- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15-11-2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15 November 2022;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 7 November 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 3.162.ST/DPP-LAI/X/22 dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia, Nama Rudi, Nomor KTA: C.7973.0173.14;
- 1 (satu) buah kartu Surat Tugas Khusus Lembaga Aliansi Indonesia Badan Penelitian Aset Negara atas nama Rudi Tim Peneliti DPD Provinsi Lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Tugas Nomor 3.161.ST/DPP-LAI/X/22 dari Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Aliansi Indonesia, Nama Ridho Siwo Migo, Nomor KTA: C.7974.0690.14;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15-11-22;
- 1 (satu) lembar kuitansi tertanggal 15 November 2022;
- 1 (satu) buah buku kecil warna merah corak batik;
- 1 (satu) buah pena wana hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh Kami, Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Trisno Jhohannes Simanullang, S.H. dan Wahyu Noviarini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setiawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Agung, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanggamus dan para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Trisno Jhohannes Simanullang, S.H.

Zakky Ikhsan Samad, S.H., M.H.

Wahyu Noviarini, S.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setiawan, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Kot